

**KEWARISAN HARTA ORANG HILANG MENURUT UNDANG-
UNDANG SYARIAH DI MALAYSIA
(Studi Perbandingan Pendapat Fiqh Empat Mazhab)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TOHIROH BINTI MAKTAR
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 150103047

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**KEWARISAN HARTA ORANG HILANG MENURUT UNDANG-
UNDANG SYARIAH DI MALAYSIA**
(Studi Perbandingan Pendapat Fiqh Empat Mazhab)

SKRIPSI

Dijukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

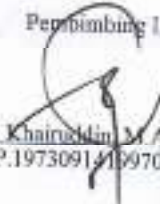
Oleh:

TOHIROH BINTI MAKTAR

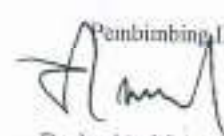
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 150103047

Disetujui untuk Di uii/Di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin M. Ag
NIP.197309141997031001

Pembimbing II,


Dr. Jamhur M. Ag
NIP.197804212014111001

**KEWARISAN HARTA ORANG HILANG MENURUT UNDANG-
UNDANG SYARIAH DI MALAYSIA**
(Studi Perbandingan Pendapat Fiqh Empat Mazhab)

SKRIPSI

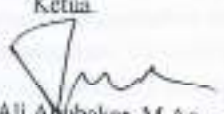
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

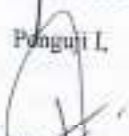
Senin, 05 Februari 2018 M
19 Jumadil Awwal 1439 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

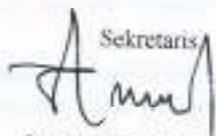
Ketua


Dr. Ali Akbar, M. Ag.
NIP. 197101014996031003

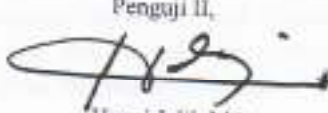
Penguji I,


Dr. Amriadi, S. Ag., MA
NIP. 19711121993031003

Sekretaris


Dr. Jamhir, M. Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji II,


Husni Jalil, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh

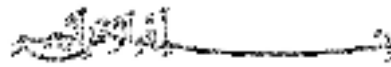

Dr. Khairuddin, M. Ag.
NIP. 197309144497031001

ABSTRAK

Nama : Tohiroh Binti Maktar
 Nim : 150103047
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : 'KEWARISAN HARTA ORANG HILANG
 MENURUT UNDANG-UNDANG SYARIAH DI
 MALAYSIA
 (Studi Perbandingan Pendapat Fiqh Empat Mazhab)
 Tanggal Munaqasyah : 5 Feb 2018
 Tebal Skripsi : 69 halaman
 Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
 Kata Kunci : *Kewarisan, Harta, Orang Hilang, Undang-Undang
 Syariah*

Kewarisan harta orang hilang sangat penting untuk masyarakat Islam karena proses pembagian harta *al-mafqud* akan menjadi sulit sekiranya tidak diketahui apakah si *mafqud* itu masih hidup ataupun sudah mati. Oleh karena itu, anggapan kematian perlu ditetapkan oleh mahkamah supaya status *al-mafqud* dapat diputuskan dengan benar untuk memudahkan hal kewarisan harta orang hilang. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan orang hilang dalam Undang-undang Syariah di Malaysia, bagaimana batas waktu penentuan kematian *al-mafqud* dalam Undang-undang Syariah di Malaysia dan bagaimana perbandingan pendapat mazhab dengan Undang-undang Syariah Malaysia tentang kewarisan *al-mafqud*. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah metode *deskriptif komparatif*. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan kitab *Fiqhu Manhaji* karangan Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji. Sumber skunder yang digunakan pula adalah Kitab *Al-Mawarits* karangan Ali Asy-Shobuni dan kitab *Fikih Sunnāh* karangan Sayyid Sabiq, sedangkan yang menjadi sumber tertier adalah diperoleh dari berbagai literatur, kamus, karya tulis, buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya. Hasil penelitian disimpulkan perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab fiqh dengan Undang-undang Syariah Malaysia mengenai kewarisan harta orang hilang, mazhab fiqh sepakat dalam menahan diri dari membagi-bagi harta sampai tiba saatnya di mana dia dinyatakan sudah mati. Dalam Undang-undang Syariah belum ada penentuan cara perwarisan harta bagi *al-mafqud*. Persamaan antara mazhab fiqh dengan Undang-undang Syariah Malaysia adalah menetapkan batas waktu kematian *al-mafqud* berdasarkan ijtihad hakim.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua umumnya, dan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Kewarisan Harta Orang Hilang Menurut Undang-Undang Syariah Di Malaysia (Studi Perbandingan Pendapat Fiqh Empat Mazhab)”**.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah Swt.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Khairuddin, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. Jamhir, M.Ag., selaku pembimbing II, di mana pada saat-saat kesibukan beliau menjadi dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum masih dapat menyisihkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang ditargetkan. Juga kepada bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Perpustakaan Baiturrahman dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang memberikan pelayanan pinjaman buku-buku yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Kemudian dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Nafishah binti Ishak dan Ayahanda Maktar bin Yaacob yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga kejenjang pengajian tinggi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran tanpa pamrih.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun dari semua pihak senantiasa dinantikan demi memperbaiki penulisan skripsi ini. Semoga dari perbaikan skripsi ini akan bermanfaat dan mempunyai nilai guna bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.. Billahi taufiq wal hidayah...*

Banda Aceh, 19 Juni 2017

Penulis,

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Th		19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Dh		24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA KONSEP DASAR KEWARISAN HARTA ORANG HILANG MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Orang Hilang.....	14
2.2. Dalil dan Metode Istimbath Hukum yang Digunakan oleh Mazhab Tentang Kewarisan Orang Hilang	24
2.3. Batas Waktu Penentuan Kematian Orang Hilang yang Ditetapkan dalam Fiqh Mazhab	51
2.4. Pendapat Mazhab Tentang Kewarisan Harta Orang Hilang	54
 BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN UNDANG-UNDANG SYARIAH MALAYSIA TENTANG KEWARISAN ORANG HILANG	
3.1. Ketentuan Kewarisan Orang Hilang dalam Undang-undang Syariah Malaysia	58
3.2. Batas Waktu Penentuan Kematian Orang Hilang yang Ditetapkan dalam Undang-undang Syariah Malaysia	61
3.3. Perbandingan Pendapat Mazhab dengan Undang-undang Syariah Malaysia Tentang Kewarisan Orang Hilang	64
 BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	70
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mafqud berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *faqada*, artinya hilang. Menurut istilah pakar fikih mawaris, *mafqud* diartikan sebagai orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, keberadaannya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.¹ Secara sederhana, *mafqud* berarti orang yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena menyangkut berbagai macam hal, diantaranya dalam hukum keperdataan dan hukum warisan. Jika ia merupakan pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat) agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya, dan jika sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil ashobah*.

Di Malaysia, aturan tentang *mafqud* diatur secara umum dalam peruntukan seksyen 108 Akta² 56 turut digunakan oleh enakmen³ atau akta negeri-negeri, bahkan struktur ayat yang digunakan juga adalah sama dengan yang

¹ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014), hlm 87

² Akta adalah setiap undang-undang yang dibentuk sebagai undang-undang yang digunakan di Negara Malaysia dibuat oleh Dewan Rakyat (parlemen)

³ *Enakmen* adalah setiap undang-undang yang di buat dan dibahas di dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) pada negeri-negeri semenanjung serta Sabah selepas kemerdekaan.

dipakai dalam Mahkamah Sivil. Misalnya, seksyen⁴ 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) memperuntukkan yang berikut apabila soalnya apakah seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahwa tidak ada apa-apa berita telah didengar mengenainya selama 7 tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar berita mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.⁵

Di Malaysia, permasalahan dan dampak *al-mafqud* harus dipandang secara serius, karena pentingnya masalah ini dapat dilihat ketika masalah ini dibawa ke sidang parlemen Malaysia untuk dibacakan putusan. Pada sidang Dewan Rakyat Parlemen kedua belas periode ketiga (pertemuan ketiga), Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia menginformasikan, bahwa berdasarkan pada statistik kantor polisi untuk lima tahun yang lalu, terhitung mulai tahun 2005 M sampai dengan 2009 M, ditemukan sejumlah 12.841 orang yang dilaporkan hilang, 7.184 orang atau 56% telah ditemukan kembali. Dari jumlah tersebut, 6.962 orang atau 96.9% dinyatakan masih hidup, sedangkan sebanyak 222 orang atau 3.1% mati dibunuh dan sebab lain.⁶

Di antara dampak *al-mafqud* adalah jumlah harta yang tidak di-delegasikan kepada ahli waris semakin meningkat. Menurut Menteri pada Departemen Perdana Menteri, nilai properti dan jumlah uang yang tidak dituntut

⁴ Seksyen adalah bagian-bagian atau seksi-seksi yang ada dalam Akta dan Enakmen

⁵ Lihat seksyen 82, *Enakmen* Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor), 2003, seksyen 80, *Enakmen* Keterangan Mahkamah Syariah (Johor), 2001, seksyen 80, *Enakmen* Keterangan Mahkamah Syariah (Kelantan), 2002, seksyen 80, *Enakmen* Keterangan Mahkamah Syariah (Kedah) 1989, seksyen 80, *Enakmen* Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan), 2003.

⁶ Sumber Polis Diraja Malaysia, repository.uin-suska.ac.id

karena pewaris yang tidak dapat diselesaikan di Malaysia mencapai Rm 40 billion (setara Rp. 114 trilliuyun) terdiri dari properti dan uang milik orang Islam.⁷ Para ulama fiqh berselisih pendapat tentang batas waktu menunggu untuk memastikan bahwa *mafqud* itu benar masih hidup atau sudah meninggal. Menyikapi masalah ini para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:⁸

- a. Mazhab Hanafi menyatakan masa untuk menunggu itu kira-kira dinyatakan dengan apabila kawan sebayanya sudah tiada, maka ditetapkan terhadap kematian si *mafqud*. Dalam riwayat lain menurut mazhab Hanafi, masa untuk memastikan itu kira-kira jika si *mafqud* sudah berumur 90 tahun atau diserahkan kepada ijtiha hakim. Riwayat ini sesuai dengan pendapat Syafi'iyah, akan tetapi keputusan terhadap kematian si *mafqud* hanyasanya ditetapkan oleh pengadilan.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah 70 tahun, mengikut keumuman hadits yang menyatakan bahwa umur ummat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Namun jika suami hilang di wilayah kekuasaan Islam, istri berhak mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Jika hakim tidak berhasil menemukannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun. Kalau 4 tahun tersebut terlewati, maka istri beri'ddah layaknya iddah ditinggal mati oleh suami.
- c. Pendapat Syafi'iyah sama dengan pendapat Hanafiyah, akan tetapi keputusan terhadap kematian si *mafqud* hanyasanya ditetapkan oleh

⁷ Keratan Akhbar. *New Sunday Time*, RM 40 Billion Unclaimed Cash And Asset Left By The Dead'-NST/ January 2007 hlm.56

⁸ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam, 2014), hlm 87

pengadilan. Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjalankan bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, maka apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (*mafqud*) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut. Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tenggang waktu yang diperbolehkan bagi hakim untuk memberi vonis kematian si *mafqud* ialah 4 tahun, maka hartanya boleh diwariskan kepada ahli warisnya.⁹

- d. Menurut mazhab Hambali, jika orang hilang tersebut menurut situasi dan kebiasaan ia akan binasa seperti peperangan, tenggelam kapal, pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat, maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki keberadaannya selama empat tahun. Jika dalam waktu empat tahun tidak diketahui rimbanya, hartanya sudah boleh dibagi. Namun jika ia pergi untuk berdagang atau mencari ilmu (bukan kepada hal yang membinasakannya secara adat) maka mazhab Hanafi berpendapat menunggu hingga umur si *mafqud* mencapai 90 tahun semenjak ia dilahirkan atau diserahkan kepada ijtihad hakim.

Dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan, orang *mafqud* yang sudah divonis meninggal, maka ia tidak mendapatkan warisan dari orang lain

⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt.), hlm.403

yang meninggal, bahkan hartanya menjadi harta warisan bagi ahli waris lainnya. Tetapi jika kemudian ia muncul dalam keadaan hidup, maka ia berhak atas harta warisan yang tersisa, dan bagi ahli waris tidak berkewajiban mengembalikan harta warisan yang sudah terbagi tersebut, jika harta itu telah habis digunakan atau telah rusak. Karena putusan hakim yang menvonisnya meninggal, sehingga berakibat hukum ahli waris berhak mendapat warisannya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian permasalahan yang terkait dengan latar belakang di atas, dan penulis ingin mengkaji tentang: “Kewarisan Harta Orang Hilang Menurut Undang-undang Syariah Malaysia (Studi Perbandingan Pendapat Fiqh Mazhab)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. . Bagaimana ketentuan kewarisan orang hilang dalam undang-undang Syariah Malaysia?
2. Bagaimana batas waktu penentuan kematian orang hilang dalam undang-undang Syariah Malaysia?
3. Bagaimana perbandingan pendapat mazhab dan undang-undang Syariah Malaysia tentang kewarisan orang hilang?

¹⁰ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm. 88

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan kewarisan orang hilang dalam undang-undang Syariah Malaysia.
2. Untuk mengetahui batas waktu penentuan kematian orang hilang dalam undang-undang Syariah Malaysia.
3. Untuk mengetahui perbandingan pendapat mazhab dan undang-undang Syariah Malaysia tentang kewarisan orang hilang.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Kewarisan (faraidh)

Pengertian harta pusaka menurut undang-undang sivil adalah seperti berikut yaitu menurut kamus *Osborn's Concise Law Dictionary* telah menyatakan bahwa definisi harta pusaka adalah harta yang diturunkan atau diwariskan daripada seseorang kepada warisnya. Menurut Elizabeth A. Martin di dalam kamusnya *A Dictionary of Law* telah mendefinisikan harta pusaka sebagai penyerahan harta oleh pewaris harta ketika sampai ajalnya kepada warisnya.¹¹

1.4.2. Harta warisan

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan

¹¹ Mahir al-Hujjah, *Harta Pusaka Di sisi Undang-undang*, diakses melalui situs (mahir-al-hujjah.blogspot.com) 2019, 5 Januari 2018

intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan “warisan” saja. Warisan menjadi hak ahli waris.¹²

1.4.3. Orang hilang

Mafqud berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *faqada*, artinya hilang. Menurut istilah pakar fiqh mewaris, *mafqud* diartikan sebagai orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, keberadaannya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Ada juga yang mengartikannya dengan orang yang tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.¹³

1.4.4. Undang-undang syariah Malaysia

Undang-undang syariah adalah undang-undang yang hanya berlaku terhadap orang Islam saja, termasuk hukum yang berhubungan dengan *faraid*, wasiat, perkawinan, perceraian, wakaf Islam, khairat dan perkara-perkara yang menyentuh diri umat Islam.¹⁴

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011), cet ketiga, hlm 221

¹³ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm. 86

¹⁴ Abdul Monir Yaacob, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia*, (Kuala Lumpur- IKIM, 1995), hlm 8-9

1.5. Kajian Pustaka

Belum ada kajian khusus mengenai permasalahan kewarisan harta orang hilang menurut Undang-undang syariah di Malaysia dan pendapat fiqh empat mazhab. Namun demikian ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang anggapan kematian dan kewarisan harta orang hilang, di antaranya:

Skripsi Ryan Ganang Kurnia “*Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyoli*” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang prosesna suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyoli.

Muhammad Ahlis Hanawa “*Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah)*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Isi skripsi ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terkait orang hilang dalam ilmu waris.

Ibrahim bin Lembut “*Al-Mafqud: Problematika dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia*” Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Isi tesis ini adalah cara penyelesaian harta orang hilang menurut perundangan syariah di Malaysia.

Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan “*Implikasi Pengisytiharan Kematian Al-Mafqud Terhadap Pemilikan Harta Pusaka*” Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2016. Isi skripsi ini adalah implikasi yang terjadi setelah adanya pengisytiharan kematian *al-mafqud*.

Mohamed Hadi “*Anggapan Kematian Al-Mafqud Menurut Undang-undang Sivil dan Syariah Di Malaysia: Satu Penilaian Semasa*” Divisyen Syariah, Aras 11B, Etiqa Takaful Berhad, Kuala Lumpur Malaysia, 2014. Penulisan ini adalah untuk membandingkan penetapan kematian *al-mafqud* oleh perundangan Sivi dan perundangan Syariah di Malaysia.

Kajian kepustakaan pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya dan buku-buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu, metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. Metode *deskriptif* dilakukan dengan memaparkan permasalahan terhadap kewarisan harta orang hilang. Pembahasan permasalahan ini disertai perbandingan menurut Undang-undang Syariah di Malaysia dan pandangan ulama fiqh, dengan menggunakan metode *komparatif*. Dengan kata lain, metode *deskriptif* digunakan untuk memberi gambaran dengan lebih detail terhadap permasalahan yang terjadi.

Adapun metode *komparatif* digunakan dalam upaya membandingkan antara yang diatur di Malaysia khususnya perundangan syariah dan pendapat ulama fiqh tentang masalah yang terkait dengan kewarisan harta orang hilang sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok

permasalahan ini dan dapat diketahui perbedaan dari masing-masing ketentuan baik di Malaysia maupun pendapat fiqh empat mazhab.

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau disebut juga penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengkaji aturan perundang-undangan, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Jadi, data-data primer ini merupakan undang-undang syariah Malaysia dan kitab fiqh empat mazhab.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau bersifat komplemen (pelengkap). Data ini berasal dari tangan kedua atau bukan data yang datang langsung dari karya tangan pertama. Biasanya data ini tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan data ini penulis gunakan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, seperti:

- 1) Buku-buku referensi (*reference books*), berupa: literatur umum standar seperti: ensiklopedia, kitab-kitab fiqh, kumpulan hadis dan sebagainya.
- 2) Artikel dalam jurnal dan majalah, dalam hal ini jurnal dan majalah yang terkait dengan judul yang diteliti dan juga dalam bentuk publikasi surat khabar.

1.6.3. Analisa data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.¹⁵ Penulis juga menggunakan metode *komperatif* analisis yaitu mendahulukan analisis perbandingan antara undang-undang syariah di Malaysia dengan pendapat fiqh empat mazhab terkait kewarisan harta bagi orang hilang.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif, penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penetapan tersebut dan juga implikasi yang ditimbulkannya. Dalam metode komparatif penulis akan memperhatikan aspek-aspek komparatif yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematis.

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet. 8, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm 26.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan uraian pembahasan secara umum berkaitan kewarisan harta orang hilang menurut fiqh empat mazhab, berisi pengertian dan dasar hukum, dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh fiqh empat mazhab tentang kewarisan orang hilang, batas waktu penentuan kematian *al-mafqud* yang ditetapkan dalam fiqh empat mazhab, serta pendapat mazhab menyangkut masalah kewarisan orang hilang,

Bab tiga, merupakan uraian pembahasan tentang ketentuan kewarisan orang hilang dalam undang-undang Syariah Malaysia, batas waktu penentuan kematian '*al-mafqud*' yang ditetapkan dalam undang-undang Syariah Malaysia, serta perbandingan pendapat mazhab dengan undang-undang Syariah Malaysia tentang kewarisan *al-mafqud*.

Bab empat, ini merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP DASAR ‘KEWARISAN HARTA ORANG HILANG MENURUT FIQH MAZHAB

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Orang Hilang

Sebelum dibicarakan tentang warisan orang yang hilang, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang hilang”, orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui khabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaanya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).¹⁶ Orang hilang atau dalam fiqh disebut “*mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.”¹⁷

Mafqud berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *faqada*, artinya hilang. Menurut istilah pakar fikih mawaris, *mafqud* diartikan sebagai orang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, keberadaannya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Ada juga yang mengartikannya, dengan orang yang tidak ada khabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Jadi orang *mafqud* adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ada berita apapun,

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Khomis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya, 2004), hlm 63

¹⁷ Amir Syarhuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2004), hlm 136

sehingga tidak diketahui khabar terhadap keberadaan tempat domisilinya, juga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.¹⁸

Di dalam literatur lain, Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian bahwa *mafqud* adalah orang pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ketetapan hakim dalam memutuskan kematian ada kalanya berdasarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan seperti ini kematiannya pasti dan tetap sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Ada kalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak adil, di mana hakim memutuskan kematian *mafqud* berdasarkan daluwarsa maka kematiannya adalah kematian secara hukum, karena dia mungkin masih hidup. Dalam pembagian harta waris terhadap masalah *mafqud* ini para ulama sepakat mensistematikan pembagiannya seperti pembagian waris dengan jalan perkiraan, seperti kewarisan *khunsa* dan anak dalam kandungan.¹⁹

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

- a) Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan
- b) Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
- c) Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.²⁰

¹⁸ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm 87

¹⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 151

²⁰ Khairuddin dan zakiul Fuad, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm. 86

Ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.²¹

Dalam faraid dijelaskan di antara persyaratan ahli waris ialah ia jelas hidup pada saat kematian pewaris dan di antara syarat pewaris ialah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut dua hal yaitu yang pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.

Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karena harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri. Tentang sampai kapan orang hilang dinyatakan dalam status orang hidup itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.²² Dan penjelasan ini akan dijelaskan dalam bagian batas waktu menentukan kematian *al-mafqud* yang ditetapkan oleh ulama fiqh pada poin berikutnya.

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Khomis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya, 2004), hlm 63

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2004), hlm 136

2.1.2. Dasar Hukum Kewarisan *Al-mafqud*

a) *Kewarisan*

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Bahkan, turunnya ayat-ayat al-Quran yang mengatur pembagian harta warisan yang menunjukkannya bersifat *qath'i al-dalalah* merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Ayat al-Quran tentang kewarisan: an-Nisa' ayat:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam surah an-Nisa' ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الْأَرْبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الْأَرْبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُكْسُوسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢ ﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam surah an-Nisa' ayat:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hadist tentang kewarisan:

Rasulullah juga memerintahkan membagi harta pusaka menurut kitab al-Quran, dalam sabdanya:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص. م اقسموا المال بين أهل الفاض على كتاب الله²³

Artinya : “Dari Abbas r.a, berkata, Rasulullah saw., bersabda: Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (al-Quran).(HR Muslim).”

Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya al-Quran sebagai sumber dalam hukum warisan, namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam al-Quran sehingga

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 3,(Beirut:Darul Kutub Alamiah, 1992), hlm. 23

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum fiqh, di antara salah satunya adalah pusaka orang yang hilang (*mafqud*).

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع²⁴

Artinya: “Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya”.

Atau ibarat yang lain:

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق²⁵

Artinya: “Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan, yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.”

b) *Al-mafqud*

Pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan kejelasan status hukum kematian dari *mafqud*, yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat dibenarkan syara’ sebagai landasan untuk menentukan hukum kematian *mafqud*.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 18

²⁵ Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Darul Kitab Alamiah, tt.), hlm.3

الثابت بالبيئة كما اثبت بالامعانة²⁶

Artinya : “Yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.

Jadi misalnya ada orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang (*al-mafqud*) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian *al-mafqud*.

2) Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian *al-mafqud*.

Pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi atau acuan hukum sebagai berikut:

عمر بن الخطاب قال : أما امرأة فقدت زوجها لم تدراين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل

Artinya: “ Umar bin Khattab berkata: “setiap perempuan yang ditinggalkan pergi suaminya yang mana ia tidak mengetahui di mana suaminya berada, maka ia diminta menanti selama 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia menjalani masa tunggu (beriddah) selama 4 bulan 10 hari, setelah itu ia menjadi halal (untuk menikah dengan laki- laki lain)” (HR. Bukhori dan Syafi’i)”.

Abd Al-Malik al-Majsyun menetapkan 90 tahun dan Ibn Abd al-Hakam menetapkan 70 tahun.²⁷ Hakim dapat memutuskan hukum setelah menunggu usia *al-mafqud* telah mencapai umur tersebut. Pendapat di atas didasarkan pada sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

²⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam*, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1997), hlm. 510

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua...*, hlm.137

عن أبي هريرة, ان رسول الله ﷺ قال : اعمار امتي ما بين الستين إلى السبعين (رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh (tahun)”.* (HR. Ibnu Majah)

Dalam kitab *al-Haawi al-Kabir* (الحاوى الكبير) dalam fiqih mazhab Imam Asy-Syafi’i diterangkan bahwa orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah *mafqud* tersebut sudah mati atau masih hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin. Dan apabila belum diketahui dengan yakin tentang kematiannya, maka wajib menunda dulu kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila masa tidak boleh memberikan penghidupan pada *mafqud* sudah berlalu maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apabila ahli waris yang dihukumi mati itu juga meninggal dunia maka harta warisan *mafqud* itu wajib ditunda sampai ada kejelasan perkaranya, yaitu kalau dia itu masih hidup ketika si *mafqud* mati, maka dia termasuk sebagai ahli waris. Jika dia sudah mati sebelum si *mafqud* mati maka dia tidak termasuk sebagai ahli waris sehingga bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lain.²⁹

Dalam kitab *Mughni Muhtaj* disebutkan:

²⁸ Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, tt.), hlm. 1415

²⁹ Nurssyahid, *Tinjauan Umum Tentang Warisan Orang Yang Hilang*, diakses melalui situs (<https://nurussyahid.blogspot.com>) 2015, 5 Januari 2018

ومن اسر اوفقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته او تمضى مدة يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها
فيجتهد القاض ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم³⁰

Artinya: “Orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dan meninggalkan harta maka hartanya ditunda (tidak dibagi) sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqud sudah mati kemudian hartanya diberikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut”.

Syarah dari matan di atas dijelaskan bahwa apabila seorang itu *mafqud* dengan putus khabar beritanya, maka hartanya harus ditunda (tidak dibagi) terlebih dahulu, sehingga ada tanda-tanda yang terang tentang meninggalnya dengan menghitung umurnya yang sudah berlalu mulai dari kelahirannya yang diperkirakan tidak akan hidup lagi di atas umur itu. Apabila begitu maka hartanya dapat diberikan kepada orang yang mempunyai haknya (ahli waris), apabila orang yang hilang itu meninggal sebelum ada tanda-tanda atau ketetapan hukum dari hakim, sekalipun tidak lama dari ketetapan itu, maka tidak boleh dibagikan warisan itu dari si *mafqud* itu, karena dia meninggal masih dalam zaman yang diperkirakan tadi.³¹

Tersebut pula dalam kitab ini;

ولو مات من يرثه المفقود وقفنا خ³²ته وعملنا في الحاضرين بالاسواء ولو خلف حملا يرث او قد يرث عمل
بالاحوط في حقه وحق غيره³²

Artinya: “Apabila ahli waris orang yang menghilang itu meninggal, maka harta bagiannya ditinggalkan dulu dan memberikan dulu bagian dari ahli

³⁰ Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, juz 4, (Beirut: Darul Kitab Alamiah, tt.), hlm. 48

³¹ Nurssyahid, *Tinjauan Umum Tentang Warisan Orang Yang Hilang*, diakses melalui situs (<https://nurussyahid.blogspot.com>) 2015, 5 Januari 2018

³² Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*..., hlm. 49

waris yang ada dengan sama (sesuai dengan ketentuannya) dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisannya harus dibagi dengan hati-hati antara haknya orang yang hamil dengan hak anaknya”.

Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa;

(قال الشافعي) اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب ان عمر الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها لم تدراين هو فإنها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم تحل (رواه البخاري والشافعي)³³

Artinya: “Imam Syafi'i berkata; Imam Malik mengkhabarkan kepada saya dari Yahya bin Sa'id bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab berkata; setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tiada mengetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal” (HR. Bukhari dan Syafi'i)

Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dijelaskan bahwa tenggang waktu yang diperbolehkan bagi hakim untuk memberi vonis kematian si *mafqud* ialah 4 (empat) tahun, maka hartanya boleh diwariskan kepada ahli warisnya.

2.2. Dalil Dan Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Oleh Mazhab Tentang Kewarisan Orang Hilang

2.2.1. Dalil dan metode istinbath Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah Abu Nu'man bin Tsabit bin Zuthi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H. ³⁴Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar. Karena itu, Imam Abu Hanifah turut berdagang di

³³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt.), hlm.403

³⁴ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 13

pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Selain berniaga, beliau pun tekun mempelajari dan menghafal al-Quran al-Karim dan gemar membacanya.³⁵

Pada masa itu Kufah adalah suatu kuasa besar tempat tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya kebudayaan lama. Di sana pulalah munculnya masalah politik dan dasar-dasar aqidah. Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karena itu, Asy-Sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas anjuran Asy-Sya'biy mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya.³⁶ Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun hingga gurunya (Hammad) wafat. Beliau mempelajari fiqh Iraqi, yang merupakan saripati fiqh Ali, Ibnu Mas'ud, dan fatwa An-Nakha'iy. Dari Atha, beliau menerima ilmunya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kemudian Imam Abu Hanifah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Mekah dan Madinah. Abu Hanifah berkata, “aku berada di dalam tambang ilmu dan fiqh, aku menghadiri majelis ulama dan aku taat serta tekun kepada mereka.” Hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Hanifah hidup dalam zaman keemasan ilmu pengetahuan. Guru-gurunya juga terdiri atas berbagai golongan, seperti golongan *Jama'ah*, *Imamiyyah*, dan *Zaidiyyah*. Oleh karena itu, Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud *radhiyallaahu anhum*.³⁷

³⁵ *Ibid*

³⁶ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*..., hlm. 13

³⁷ *ibid*

Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Rasul, seperti Anas bin Malik (W. tahun 93 H), Abdullah bin Abi Aufa' (W. tahun 87 H), Watsilah bin Asqa' (W. tahun 85 H), Abu Thufail Amir (W. tahun 102 H), dan Sahal bin Sa'ad (W. tahun 88 H). Namun Abu Hanifah tidak menerima hadis dan meriwayatkan hadis dari mereka. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah dimasukkan dalam golongan *tabi'in*.³⁸

Berbicara masalah kewarisan harta orang hilang di kalangan mazhab Hanafi, tidak ada sandaran dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan mazhab Hanafi untuk menguatkan pendapat mereka tersebut. Menurut penulis bahwa kalangan mazhab Hanafi tidak menemukan ayat atau hadis yang membahas secara spesifik mengenai ini. Karena itu mereka hanya mengemukakan pendapat secara logika saja. Karena imam besar mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah yang tinggal di Kufah sangat jarang mendengar atau menerima hadis langsung dari periwayat hadis yang mendapat hadis dari Rasulullah dan sahabat. Abu Hanifah hanya sedikit meriwayatkan hadis, Ibnu Khaldun mengatakan hal itu karena Abu Hanifah sangat memperkuat syarat-syarat penerimaan hadis.³⁹

Terkait dengan proses menggali dan menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid tentu mempunyai pola pemikiran dan metode tertentu. Dengan memakai suatu metode untuk menetapkan dan mengistinbathkan suatu hukum akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist Rasulullah. Begitu juga halnya dengan Hanafiyah, tentu mempunyai suatu metode istinbath dalam menggali hukum yang

³⁸ *Ibid...*, hlm. 14

³⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 139

terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.⁴⁰ Metode yang digunakan oleh Imam Hanafiyah dalam menetapkan hukum istinbath berdasarkan pada tujuh hal pokok:⁴¹

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama yang digunakan oleh Imam Hanafi, al-Quran mengandung berbagai ketentuan syariah, oleh karenanya al-Quran berperan sebagai rujukan dalam proses kajian segala permasalahan hukum agama.

b. As-Sunnah

As-Sunnah berfungsi sebagai penerang dan penjelas al-Quran, merinci kandungan al-Quran yang masih bersifat umum. Mazhab Hanafi mensyaratkan hadist dan as-Sunnah dengan kualifikasi yakni harus *shahih*, *mutawatir*, juga harus dikenal luas (*masyhur*). Kualifikasi ini dimaksudkan untuk membentengi terhadap adanya hadis palsu.

c. Perkataan sahabat

Menurut mazhab Hanafi, para sahabat adalah orang yang membawa ajaran rasul kepada generasi sesudahnya, maka perkataan dan penyertaan mereka lebih dekat kepada kebenaran. Perkataan sahabat dibagi menjadi dua bagian yaitu *ijma'* dan pendapat pribadi sahabat. Dalam hal ini *ijma'* lebih didahulukan, baru jika ada pendapat yang berbeda dari para sahabat yang bukan

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, hlm. 142

⁴¹ *ibid*

merupakan hasil *ijma'*, maka Imam Hanafi memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan.

d. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*almaly*). Para ulama sepakat, bahwa *ijma'* dapat dijadikan argumentasi (*hujah*) untuk menetapkan hukum syara', tapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan *ijma'*.

e. *Al-qiyas*

Jika dalam al-Quran, as-Sunnah dan perkataan sahabat tidak ditemukan jawaban atau hukum atas persoalan yang dihadapi, maka Imam Hanafi berpegang pada *qiyas*. Beliau merasa tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat ketika tidak mempunyai bukti yang jelas dan kuat. Beliau merasa bahwa dirinya setara dengan para sahabat dan melakukan ijtihad sendiri berdasarkan prinsip-prinsip *al-qiyas* yang telah dibangunnya bersama para muridnya.⁴²

f. *Al-istihsan*

Al-istihsan artinya berpindahnya seorang mujtahid dari suatu dalil *qiyas* kepada *qiyas* yang lain yang lebih kuat

⁴² Abdul Rahman Asy-Syarqawi, *A'imah Al-Fiqhu At-Tisah*, (terj: Al-Hamad Al-Husaeni), (Bandung:Hidayah,2000), hlm. 231

pengaruhnya atau lebih sesuai bagi kepentingan manusia, meskipun bisa saja secara teknis dalil *qiyas* yang digunakan lebih lemah daripada dalil *qiyas* yang ditinggalkan. Memang diakui dalam mazhab ini bahwa *al-istihsan* tidak diragukan lagi sebagai salah satu dalil dalam menentukan suatu hukum.

g. Al-urf

Mazhab Hanafi akan menggunakan urf jika tidak ada aturan yang secara jelas ditemukan dalam al-Quran, as-Sunnah, dan pendapat sahabat serta tidak bisa pula dilakukan dengan cara *qiyas* maupun *istihsan*. *Urf* sendiri berarti tradisi masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau adat kebiasaan. Namun demikian tidak semua *urf* dapat dijadikan sebagai dasar atau dalil syara. Melainkan hanyalah *urf* yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan yang bertentangan jelas ditolak oleh mazhab Hanafi.

Setelah melihat metode-metode hukum yang digunakan oleh mazhab Imam Hanafi sebagaimana yang ditulis di atas, penulis akan menjelaskan bagaimana mazhab Hanafi meng-*istinbath al-hukmi* tentang kewarisan harta orang hilang.

Di dalam menetapkan hukum, ulama Hanafiyah juga menggunakan metode *istishab al-haal*. *Istishab al-haal* termasuk dalil hukum Islam yang tidak disepakati penggunaannya di kalangan ulama ushul. Metode *istishab al-haal* digunakan oleh ulama yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat

menyelesaikan masalah hukum melalui 4 dalil hukum yang disepakati, yaitu al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Perbedaan pendapat dalam penggunaannya, bukan disebabkan oleh perbedaan dalam mengartikan *istishab al-haal* tersebut, tetapi memang perbedaan dalam menempatkannya sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri.⁴³

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pada dasarnya menolak menempatkan *istishab al-haal* sebagai salah satu metode dalam berijtihad dan menolak kehujujahannya. Abu Aziz al-Bukhari, Kasyf al-asrar (ahli ushul fiqh Hanafi) mengatakan bahwa berhujjah dengan *istishab* seperti beramal tanpa dalil. Beliau beralasan, *istishab al-haal* tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Dengan demikian untuk menetapkan hukum yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Menurut mereka, mendasarkan hukum pada *istishab al-haal*, merupakan penetapan hukum tanpa dalil atau berhujjah dengan *istishab al-haal* seperti beramal tanpa dalil. Karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum itu pada masa yang akan datang diperlukan dalil lain. *Istishab* menurut mereka bukan dalil, karenanya menetapkan hukum yang ada dimasa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil, hal ini tidak diboleh dalam syara'.⁴⁴

⁴³ Neneng Desi Susanti, "Penggunaan *Istishab Al-Haal* Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah":Jurnal Tamadun Ummah,Vol 1(2015). Diakses melalui www.iaitfdumai.ac.id tanggal 2016.

⁴⁴ Neneng Desi Susanti, "Penggunaan *Istishab Al-Haal* Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah":Jurnal Tamadun Ummah,Vol 1(2015). Diakses melalui www.iaitfdumai.ac.id tanggal 2016.

Meskipun ada ulama *muta'akhkhirin* dari kalangan ulama Hanafiyah yang menerimanya, namun terbatas dalam mengukuhkan hal yang telah ada hukumnya. Adapun yang dimaksud dengan ulama *muta'akhkhirin* dalam mazhab ini yaitu Shadru al-Islam dan Abi Yasir al-Bazdawi. Menurut mereka, *istishab al-haal* bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada, hanya dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hal yang ada hukumnya dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hal baru yang sebelumnya tidak ada hukumnya.⁴⁵

Namun demikian, penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku lagi bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, *istishab al-haal* hanya bisa dijadikan hujjah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Inilah yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan "*istishab hujjah li al-dafi' la li al istbat*". Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Kasyf Asrar* yang ditulis oleh Abdul Aziz al-Bukhari: "*sunnguh ulama Hanafiyah berhujjah dengan istishab hanya untuk mempertahankan hak yang ada bukan untuk menetapkan hak akan ada*".⁴⁶

Penggunaan *istishab al-haal* ini terlihat pengaruhnya dalam kasus tentang seseorang yang hilang dan tidak diketahui kabarnya lagi, apakah masih hidup atau sudah mati (keadaan ini disebut *mafqud*). Untuk menetapkan hukum terhadap

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Neneng Desi Susanti, "*Penggunaan Istishab Al-Haal Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*": Jurnal Tamadun Ummah, Vol 1(2015). Diakses melalui www.iaitfdumai.ac.id tanggal 2016.

orang yang hilang tersebut, diperlukan metode *istishab*, sehingga sifat hidup (keberadaan) orang tersebut sebelum hilang tetap diakui.⁴⁷ Oleh karena itu harta yang ditinggalkan orang yang hilang itu tidak boleh dibagi sebagai harta warisan, karena pemilik harta itu dinyatakan masih hidup dengan berpegang pada keberadaannya di masa lalu (sebelum hilang). Dalam kasus ini jumhur ulama dan ulama Hanafiyah sama pendapatnya, karena *istishab al-haal* di sini adalah untuk mempertahankan hak yang telah ada (untuk mempertahankan).

Jika orang yang hilang itu adalah salah seorang dari keluarga orang mati yang meninggalkan harta, apakah orang hilang itu berhak menjadi ahli waris atau tidak. Menurut Abu Yusuf, orang yang hilang tersebut dapat menerima harta dari karib kerabatnya karena hilangnya seseorang memberikan ketidakpastian hidup atau matinya. Kemudian penggunaan *istishab* di kalangan Hanafiyah hanya dalam mempertahankan hak yang telah ada, bukan untuk menetapkan hak yang akan datang. Dengan demikian, orang yang hilang itu tidak berhak menerima harta warisan. Jika harta warisannya dibagi di kalangan ahli waris yang ada di tempat, dan orang yang hilang (*mafqud*) itu keberadaannya tidak diperhitungkan.⁴⁸

Ulama Hanafiyah juga menegaskan bahwa orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan wakaf, karena mereka belum dipastikan hidup. Sebaliknya, harta mereka belum bisa dibagi kepada ahli warisnya, sampai keadaan orang hilang itu benar-benar terbukti telah wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya seseorang. Alasan mereka dalam hal ini

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Neneng Desi Susanti, “Penggunaan *Istishab Al-Haal* Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan *Mafqud* Menurut Hanafiyah”: Jurnal Tamadun Ummah, Vol 1(2015). Diakses melalui www.iaitfdumai.ac.id tanggal 2016.

adalah karena *istishab al-haal* bagi mereka hanya berlaku untuk mempertahankan hak (harta orang hilang itu tidak bisa dibagi), bukan untuk menerima hak atau menetapkan hak baginya (menerima waris, wasiat, hibah, dan wakaf).⁴⁹

2.2.2. Dalil dan metode Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H.⁵⁰ Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Quran. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk nantinya giat menuntut ilmu.⁵¹

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibnu Syihab, di samping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Bukti atas hal itu, adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata “ Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aishah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2005), hlm xxvii

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm xxviii

fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.⁵²

Sumber hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada:⁵³

a. Al-Quran

Dalam memegang al-Quran ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zahir nash* al-Quran atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhalafah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan *'illatnya*.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Quran. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir al-Quran dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir al-Quran. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al-Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zahir al-Quran (sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah).

c. Ijma' ahl-Madinah

⁵² *Ibid*

⁵³ Hadi, *Biografi Imam Malik*, diakses melalui situs (repository.uin-suska.ac.id), 2015, 5 Januari 2018

Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks al-Quran dan Sunnah. Madinah adalah negeri tempat Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah, di situ beliau lama berdomisili menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah SAW dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah SAW. Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada *khabar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh *jama'ah*, sedang *khabar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

d. Fatwa sahabat

Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadis yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para *Khulafa ar-Rasyidin* jika memang tidak ada *nash* dalam masalah tersebut. Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.

e. Khabar ahad

Imam Malik tidak mengakui *khavar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khavar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khavar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*.

f. Qiyas

Imam Malik menggunakan *qiyas* dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada *nash*-nya karena ada persamaan dalam aspek *illat*-nya. Contohnya, dalam al-Quran dan hadis tidak pernah disebutkan haramnya *nabiz* dan minuman keras lainnya selain *khamar* seperti alkohol dan lainnya, maka Imam Malik dan jumhur ulama menetapkan haramnya itu dengan meng*qiyaskannya* kepada *khamar* yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surah al-Maidah ayat 90.⁵⁴

g. Al-Istihsan

Istihsan yaitu menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah *qiyas*, menurut mazhab Maliki, *al-istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal mursal* daripada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan

⁵⁴ Hadi, *Biografi Imam Malik*, diakses melalui situs (repository.uin-suska.ac.id), 2015, 5 Januari 2018

pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

h. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Contohnya fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan di tangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya.

i. Sadd az-zara'i

Imam Malik menggunakan *sadd az-zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Contohnya, menurut Imam Malik seorang istri yang ditalak *ba'in* ketika suaminya sakit keras tetap mendapat harta warisan dari suami yang menceraikannya, meskipun suami itu baru wafat setelah habis masa *iddahnya*. Alasannya, tindakan suami menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga untuk menghindar dari aturan waris.

j. Istishab

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya, seorang yang telah yakin berwudhu, dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah belum batal wudhunya. Sebaliknya apabila ada seorang yang belum berwudhu, dan dikuatkan pula bahwa ia belum melakukan shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu.

k. *Syar'u man qablana syaru'un lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u man qablana syaru'un lana* sebagai dasar hukum. Menurut Abd. Wahab, bahwa apabila al-Quran dan al-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah SWT untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-

Quran atau al-Sunnah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu juga sebaliknya.⁵⁵

Dalam hal kewarisan orang hilang, mazhab Maliki menggunakan *istishabul al-haal* karena tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui 4 dalil hukum yang disepakati, yaitu al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ibn Hazm mendefinisikan *al-istishab* sebagai tetapnya hukum asal yang terdapat dalam *nash-nash* sehingga ada dalil yang merubahnya. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, Dhohiri, Hambali, *istishab* adalah hujjah secara mutlak untuk menentukan hukum sampai ada dalil yang merubahnya selama tidak ada dalil yang melarang. Misalnya keadaan orang hilang yang tidak diketahui jejaknya, maka ia mendapat hak yang positif dari yang lain. Ia mendapat warisan dari orang lain dan mendapat bagian dari warisan tersebut dan berhak baginya wasiat dengan menganggapnya dia masih hidup, dia masih mendapat hak-hak sebagaimana sebelum dia hilang.⁵⁶

2.2.3. Dalil dan metode Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i dilahirkan di Kampung *Ghuzzah*, wilayah Palestina pada Jumaat akhir bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁵⁷

⁵⁵ Hadi, *Biografi Imam Malik*, diakses melaui situs (repository.uin-suska.ac.id), 2015, 5 Januari 2018

⁵⁶ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II, (Damaskus:Dar al-Fakir 2006), hlm. 104

⁵⁷ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab...*, hlm. 17

Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain." Asy-Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang fakir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya. Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.⁵⁸

Berkat usaha ibunya, beliau telah menghafal al-Quran pada usia sembilan tahun. Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di mesjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu al-Quran dan al-Hadis sekaligus menghafalnya. Ketika gurunya, Muslim bin Khalid, memperhatikan kemajuan yang pesat pada Asy-Syafi'i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat. Ketika itu usianya baru lima belas tahun.⁵⁹

Imam Asy-Syafi'i pertama mengembangkan mazhabnya di Irak (Bagdad), lalu kembali ke Mekah dan di kota inilah beliau mengadakan majelis ilmu dan mazhabnya mulailah tersebar. Kemudian beliau kembali ke Bagdad pada tahun

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab...*, hlm. 17

199 H., selanjutnya pergi ke Mesir. Pada waktu itu kesuburan ilmu Imam Asy-Syafi'i telah sampai puncaknya. Di kota inilah Asy-Syafi'i membentuk mazhab *jadid*-nya dan melepaskan mazhab *qadim*-nya yang dibentuk ketika di Irak. Di kota ini pula Imam Asy-Syafi'i mengimla'-kan (mendiktekan) kitab-kitabnya kepada murid-muridnya.⁶⁰

Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jumaat tanggal 30 Rajab 204 Hijriah, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.⁶¹

Imam Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum berdasarkan atas *Kitabullah* (al-Quran) dan Sunnah, ijma'dan qiyas (perbandingan), namun qiyas lebih lemah dari pada ijma'. Akan tetapi, jalan qiyas baru dapat ditempuh dalam keadaan dharurat, karena qiyas tidak boleh ditempuh selagi masih terdapat khabar (hadits).⁶²

Berikut ini dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar hukum Imam Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut satu persatu:⁶³

a. Al-Quran

Al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dibacakan secara mutawatir, artinya kumpulan

⁶⁰ *Ibid...*, hlm 18

⁶¹ *Ibid*

⁶² Nurssyahid, *Tinjauan Umum Tentang Warisan Orang Yang Hilang*, diakses melalui situs (<https://nurussyahid.blogspot.com>) 2015, 5 Januari 2018

⁶³ *Ibid*

wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.⁶⁴ Adapun yang dipindahkan tidak secara mutawatir, tidak dinamakan al-Quran, karena al-Quran sesempurna seruan dan keadaannya perkataan Allah SWT, yang mengandung hukum-hukum syara' dan menjadi mukjizat bagi Nabi, maka mustahil al-Quran itu dipindahkan tidak secara mutawatir.⁶⁵

Imam Syafi'i menggunakan al-Quran sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum, karena al-Quran itu baik lafal maupun maknanya bersumber langsung dari Allah, sedangkan rasul itu hanya membaca dan menyampaikan wahyu.

b. As-sunnah

As-sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang berkaitan dengan hukum.⁶⁶ Dalam hal ini Imam Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadits sebagai dalil hukum, sikap pendirian dan pandangannya terhadap sunnah dinyatakan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumen, ia mendukung ke-hujjahan sunnah, sehingga ia mendapatkan gelar *nashir al-Sunnah* (pembela sunnah).

⁶⁴ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2003), cet. 3, hlm.

⁶⁵ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih...*, hlm. 34

⁶⁶ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. 1, jlm. 6

Dengan mengambil sikap menengah di antara *ahlul ra'yi* dan *ahlul hadits*, ia memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hakikat sunnah dan menetapkan persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar suatu riwayat dapat diterima. Secara umum, kaidah-kaidah yang dirumuskannya tentang hadist dianggap sebagai sumbangan pikiran penting dalam kajian hadist dan hukum Islam.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw., atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas pada semua bidang. Sesuatu yang tidak disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil al-Kitab atau as-Sunnah, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan sunnah yang telah disepakati. Menurutnya, kesepakatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari *ra'yu* (pendapat), karena *ra'yu* akan selalu berbeda.

Secara hati-hati ia menegaskan bahwa *ijma'* yang tidak didukung oleh hadits, tidak boleh dianggap sebagai periwayatan hadits. Jadi dalam hal ini, kesepakatan mereka itulah yang diikuti. Apabila tentang masalah itu terdapat hadits, tentu di antara mereka ada yang mengetahuinya dan tidak mungkin mereka semua sepakat atau sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw., atau sepakat atas

sesuatu yang salah. Kedudukan *ijma'* ini menurut Imam Syafi'i merupakan salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Quran dan as-Sunnah. Ini berarti *ijma'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran maupun as-Sunnah.

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nash* (al-Quran dan as-Sunnah) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*, karena adanya persamaan illat hukumnya (motif hukumnya) antara kedua masalah itu.

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum qiyas sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya qiyas dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang dalam keadaan memaksa. Selain daripada itu, hukum qiyas yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya, seperti ibadah, shalat dan puasa.⁶⁷

Itulah uraian dari beberapa pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa, seperti telah diketahui, bahwa Imam Syafi'i dalam menentukan hukum tentang pusaka orang-orang yang hilang (*mafqud*) itu

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 4, hlm. 209

juga menggunakan metode *istishabu al-haal* dalam memutuskan berkaitan *mafqud*. Beliau menggunakan dasar-dasar seperti yang telah tertulis di atas, dan dengan adanya dasar-dasar tersebut, Imam Syafi'i pun masih memilah-milah dasar yang menurutnya dapat diterapkan dalam waktu masyarakat tersebut.

Di samping itu Imam Syafi'i juga menggunakan qaidah-qaidah fiqhnya dalam menentukan hukum orang yang hilang, diantaranya qaidah-qaidah fiqhnya tersebut ialah:⁶⁸

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه

Artinya: “*Sesuatu yang ada tetap ada sehingga nampak sebaliknya*”.

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa orang yang hilang tersebut pada asalnya adalah masih hidup maka hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Hal ini disebut dalam kitab *Al-Umm*:

لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته

Artinya: “*Tidak dibagi harta pusaka sehingga diketahui dengan yakin kematiannya*”.

Imam Syafi'i dalam memutuskan tentang kematian *mafqud* juga berdasarkan dengan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syari'at, yang dapat untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian orang yang adil lagi terpecaya, jika demikian halnya maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqudnya*. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki, sesuai dengan satu qaidah berbunyi:

⁶⁸ Mahmud Syaltud dan Ali Asy-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab...*, hlm 239

الثابت بالبيئة كالثابت بالمعينة⁶⁹

Artinya: “(yang) tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan.”

Apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang otentik, Imam Syafi'i membolehkan bagi hakim memberikan vonis kematian kepada si *mafqud* dalam jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun. Pendapat ini beliau istinbathkan dari perkataan Sayyidina Umar r.a., yang mengatakan:

(قال الشافعي) اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب ان امرأة فقدت زوجها لم تدراين هو فإنها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم تحل (رواه البخاري)

Artinya: “Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang ia tidak ketahui di mana suaminya, maka ia di minta menanti 4 (empat) tahun, kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal.” (HR. Bukhari)

Di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam memutuskan kasus-kasus orang hilang tersebut haruslah ada keyakinan, sehingga harta pusaka tersebut dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya (yang berhak) setelah diputuskan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

اليقين لا يزال بالشك⁷⁰

Artinya: “Sesuatu yang diyakini, tidak dapat dihalang dengan sebab sesuatu yang diragukan”.

⁶⁹ Faccur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), hlm. 507

⁷⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi Awwaliah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), hlm 26

2.2.4. Dalil dan metode istinbath Imam Hambali

Nama lengkap adalah Imam Ahmad Ahmad bin Muhammad Bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Marwadzi Al-Baghdadi. Ahmad dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sekalipun demikian, Ahmad mempunyai nasab tinggi. Seorang yang lahir dalam keluarga terhormat walaupun miskin, biasanya memiliki perangai yang baik, beradab tinggi, jika tidak ada hal-hal yang menghalangi dan tak ada hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Orang yang berasal dari keturunan terhormat, biasanya berusaha meningkatkan diri pada peradaban yang tinggi dan menjauhi perbuatan-perbuatan rendah. Dengan demikian, kemiskinan bagi Imam Ahmad bukanlah alasan untuk merasa hina diri.⁷¹

Sejak kecil Imam Ahmad telah menunjukkan sifat-sifat pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu. Imam Ahmad menerima didikan pertama di Bagdad, kota yang penuh dengan berbagai manusia dengan berbagai istiadatnya beserta segala kejayaannya. Keluarga Ahmad yang sejak awal mengharapkan Ahmad menjadi orang beragama yang terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal al-Quran, *lughah*, hadis, fiqh, peninggalan-peninggalan sahabat (*asarul shahabah*),

⁷¹ Mahmud Syaltud dan Ali Asy-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab...*, hlm 19

sejarah Rasulullah SAW., keluarga dan sahabatnya, dan juga sejarah para tabi'in. Didikan ini sesuai dengan kecenderungan Ahmad sendiri.⁷²

Beliau juga pergi mencari ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara gurunya yang lain ialah Husyaim bin Bisyr, Abdur Razak bin Human, Imair bin Abdullah bin Khalid, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abu Bakar bin Iyasy. Kitab susunannya yang sangat terkenal hingga sekarang adalah *al-Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H. Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang banyak penganutnya.⁷³

Imam Ahmad bin Hambal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu dalam pemikirannya ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Taha bin Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Ibn Qoyyin al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas lima dasar:⁷⁴

a. Nash dari al-Quran dan sunnah (Hadis yang shahih)

Al-Quran yaitu perkataan Allah SWT yang diturunkan oleh *ruhul amin* ke dalam hati Rasulullah dengan lafzd bahasa Arab, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah

⁷² Mahmud Syaltud dan Ali Asy-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab...*, hlm 19

⁷³ *ibid*

⁷⁴ W Wusqo, *Bab II Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, diakses melalui situs (repository.ui-suska.ac.id), 2015, 7 Januari 2018

SWT.⁷⁵ Al-Hadis yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW.

b. Fatwa para sahabat dan Nabi SAW

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-Quran dan sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:⁷⁶

- 1) Zaid ibn Tsabit
- 2) Abdullah ibn Abbas
- 3) Abdullah ibn Mas'ud.

c. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Quran dan hadis. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing, tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurut Imam Hanbali, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf,

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Hallmudin, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 17

⁷⁶ W Wusqo, *Bab II Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, diakses melalui situs (repository.ui-suska.ac.id), 2015, 7 Januari 2018

dan fatwa-fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontemporer. Karena fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul.

d. Hadist mursal dan hadis dha'if

Hadist mursal adalah hadist yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in.⁷⁷ Hadist dha'if adalah hadist *mardud*, hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata *al-dha'if*, secara bahasa adalah lawan dari *al-qawiy*, yang berarti kuat.⁷⁸ Hadist ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadist *dha'if* pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadist yaitu hadist *shahih* dan *dha'if*. Yang dimaksud *dha'if* di sini bukan *dhaif* yang batil dan mugkar, tetapi hadist yang tidak berisnad kuat yang tergolong *sahih* dan *hasan*. Menurut Ahmad, hadist tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dha'if* tetapi *shahih* dan *dha'if*.

e. Qiyas

Dalam fiqih, makna qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah

⁷⁷ Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), hlm. 12

⁷⁸ Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist*..., hlm. 16

ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.⁷⁹

Pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, Imam Ahmad melihat pada tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam menetapkan status hukum bagi si *mafqud*, hakim harus melihat “situasi” hilangnya si *mafqud* tersebut. Situasi ini dapat dibedakan atas:⁸⁰

1. *Mafqud* yang menurut lahirnya selamat, seperti berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, menuntut ilmu, atau mengembara, hukumnya sama seperti pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyyah, yaitu harus melewati waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang hilang itu.
2. *Mafqud* yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat, tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai hal tersebut, adalah menunggu hingga 4 tahun.

Menurut beliau sama seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i, Imam Ahmad juga menggunakan *istishabul al-haal* dalam permasalahan kewarisan

⁷⁹ W Wusqo, Bab II Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal, diakses melalui situs (repository.ui-suska.ac.id), 2015, 7 Januari 2018

⁸⁰ Mahmud Syaltut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab...*, hlm 236

orang hilang. Ini karena tidak terdapat ayat secara jelas yang menerangkan tentang kewarisan *mafqud*, dan tidak juga terdapat di dalam hadist, *ijma'* dan *qiyas*.⁸¹

2.3. Batas Waktu Penentuan Kematian Orang Hilang Yang Ditetapkan Dalam Fiqh Empat Mazhab

Yang menjadi persoalan sekarang, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati? Menyikapi masalah ini para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:⁸²

- a. Mazhab Hanafi menyatakan masa untuk menunggu itu kira-kira dinyatakan dengan apabila kawan sebayanya sudah tiada, maka ditetapkan terhadap kematian si *mafqud*. Dalam riwayat lain menurut mazhab Hanafi, masa untuk memastikan itu kira-kira jika si *mafqud* sudah berumur 90 tahun atau diserahkan kepada ijtihad hakim.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah 70 tahun, mengikut keumuman hadist yang menyatakan bahwa umur ummat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun.

عن أبي هريرة، أن رسول الله ص.م قال: أعمار أمتي ما بين الستين إلى البعين (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: "umur umpatku antara enam puluh sampai tujuh puluh (tahun)". (HR. Ibnu Majah)*

⁸¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 137

⁸² Mohamad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, Cet. Ke-2,(Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 12

Namun jika suami hilang di wilayah kekuasaan Islam, istri berhak mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Jika hakim tidak berhasil menemukannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun. Kalau 4 tahun tersebut terlewati, maka istri *beri'ddah* layaknya *iddah* ditinggal mati oleh suami.

- c. Pendapat Syafi'iyah sama dengan pendapat Hanafiyah, akan tetapi keputusan terhadap kematian si *mafqud* hanyasanya ditetapkan oleh pengadilan. Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjalankan bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, maka apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (*mafqud*) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut. Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tenggang waktu yang diperbolehkan bagi hakim untuk memberi vonis kematian si *mafqud* ialah 4 tahun, maka hartanya boleh diwariskan kepada ahli warisnya.⁸³
- d. Menurut mazhab Hambali, jika orang hilang tersebut menurut situasi dan kebiasaan ia akan binasa seperti peperangan, tenggelam kapal, pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat, maka

⁸³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt.), hlm.403

orang yang hilang tersebut harus diselidiki keberadaannya selama 4 tahun. Jika dalam waktu 4 tahun tidak diketahui rimbanya, hartanya sudah boleh dibagi. Namun jika ia pergi untuk berdagang atau mencari ilmu (bukan kepada hal yang membinasakannya secara adat) maka mazhab Hanafi berpendapat menunggu hingga umur si *mafqud* mencapai 90 tahun semenjak ia dilahirkan atau diserahkan kepada ijtihad hakim.

2.4. Pendapat Mazhab Dalam Menanggapi Masalah Kewarisan Orang Hilang

Pendapat ulama dalam menanggapi masalah orang hilang ini terlihat bahwa dalam kasus posisi yang hilang itu sebagai pewaris tampak adanya kesepakatan mereka menyatakan bahwa orang hilang ditetapkan sebagai orang yang hidup, oleh karena itu hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Namun dalam menempatkannya sebagai ahli waris yang akan menerima hak, kelihatannya mereka berbeda pendapat antara menyatakannya sebagai orang yang hidup atau telah mati.

Sebenarnya perbedaan pendapat dalam hal ini bermula dari perbedaan pendapat mereka tentang *istishab sifat*, yaitu memberlakukan berlanjutnya suatu sifat yang sebelumnya telah ada. Dalam hal ini *istishab sifat* atau secara umum *istishabu al-haal* ini memang terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Satu pihak, jumhur ulama, berpendapat bahwa *istishabu al-haal* itu dapat digunakan untuk menguatkan hak yang ada padanya dan juga untuk mendapatkan hak baru. Adapun menurut pendapat kalangan Hanafiyah, *istishab sifat* atau *istishab al-haal*

itu hanya dapat digunakan untuk mengukuhkan hak yang ada padanya dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan hak baru.⁸⁴

Mendudukan orang yang hilang itu sebagai pewaris berarti mempertahankan hak yang ada padanya. Dalam hal ini mereka sepakat menggunakan *istishab* yang berarti tetap menganggap orang hilang itu sebagai orang yang hidup. Dalam hal ini kedua golongan ulama sepakat. Itulah sebab mereka tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan harta orang hilang itu. Adapun dalam hubungan dengan posisinya sebagai ahli waris, berarti membicarakan orang yang hilang itu akan mendapat hak baru yaitu hak warisan. Dalam kasus ini para ulama berbeda pendapat dalam menggunakan *istishab* yang berarti perbedaan dalam anggapan masih hidup atau matinya orang tersebut. Jumhur ulama yang menggunakan *istishab* menganggap status hidup yang ada sebelumnya harus tetap diperlakukan padanya. Oleh karena itu orang yang hilang itu tetap dinyatakan hidup.

Adapun kalangan ulama Hanafiyah berpendapat dalam kasus ini *istishab* tidak dapat digunakan, dan itu artinya status hidup orang tersebut pada masa sebelumnya tidak lagi menjadi pertimbangan hidupnya orang tersebut. Dan hal ini berarti hak warisnya dinyatakan tidak ada. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa perbedaan pendapat mereka dalam ushul ternyata membawa akibat nyata dalam perbedaan keputusan mereka dalam masalah fikih, yang dalam hal ini menetapkan hak ahli waris.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 137

Orang yang ditawan oleh orang kafir, meskipun keadaannya mungkin sama dengan orang hilang, namun dibicarakan tersendiri dalam literatur fikih, terpisah dari pembicaraan orang hilang. Alasan perbedaan ini terlihat dari segi bahwa pada orang hilang masalahnya hanya satu yaitu tidak ada kepastian matinya, sedangkan pada orang yang ditawan musuh kafir, itu ada kemungkinan munculnya masalah kedua yaitu berubahnya status tawanan itu dari budak yang merupakan salah satu penghalang hak kewarisan.⁸⁵

Berkenaan dengan kemungkinan perbedaan itu, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status kewarisan orang yang ditawan. Nawawi pengarang kitab *al-Majmu'* menukilkan pendapat seluruh ulama yang menyamakan kedudukan orang ditawan dengan orang hilang; dalam arti selama belum ada kepastian kematiannya ia dinyatakan sebagai ahli waris; untuk itu haknya atas harta warisan ditangguhi sebagaimana dijelaskan sebelum ini. Alasan yang digunakan oleh golongan ini adalah keumuman ayat kewarisan pada ayat 11,12 dan 176 surah al-Nisa'. Tidak ada penjelasan dalam ayat tersebut yang membatasi ahli waris yang ditawan dari hak kewarisan.⁸⁶

Beda pendapat dalam hal ini muncul dari al-Nakha'i yang mengatakan bahwa orang yang ditawan itu tidak berhak mewarisi. Alasan tidak boleh mewarisi dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa ia dijadikan budak oleh orang kafir yang menawannya, dan hal tersebut menyebabkannya terhalang menjadi ahli

⁸⁵ Amir Syarhuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2004), hlm 142

⁸⁶ Nurssyahid, *Tinjauan Umum Tentang Warisan Orang Yang Hilang*, diakses melalui situs (<https://nurussyahid.blogspot.com>) 2015, 5 Januari 2018

waris. Alasan ini ditolak oleh pendapat yang pertama karena orang kafir itu tidak akan memiliki orang merdeka.⁸⁷

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, keempat imam mazhab ini menggunakan *istishab* dalam hal kewarisan orang hilang. Hal ini karena tidak terdapat penjelasan secara khusus di dalam empat sumber utama yaitu al-Quran, as-Sunnah, ijama'dan qiyas. Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat mereka tentang *istishabu al-haal*. Satu pihak, jumhur ulama, berpendapat bahwa *istishabul al-haal* itu dapat digunakan untuk menguatkan hak yang ada padanya dan juga untuk mendapatkan hak baru. Pendapat kalangan Hanafiyah, *istishab sifat* atau *istishab al-haal* itu hanya dapat digunakan untuk mengukuhkan hak yang ada padanya dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan hak baru.

⁸⁷ *Ibid*

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN UNDANG-UNDANG SYARIAH TENTANG KEWARISAN ORANG HILANG

3.1. Ketentuan Kewarisan Orang Hilang Dalam Undang-undang Syariah Malaysia

Al-mafqud (orang hilang) merupakan satu masalah yang banyak diperbincangkan oleh para intelektual Islam sejak dari dahulu melalui penulisan-penulisan mereka. Tumpuan perbincangan lebih kepada masalah yang berkaitan dengan istri yang suaminya hilang dan masalah perwarisan *al-mafqud*. Pengaruh dari *al-mafqud* ini adalah perintah anggapan kematian oleh lembaga pengadilan. Sebelum dan setelah *al-mafqud* dianggap mati, terdapat berbagai masalah lain yang timbul dan perlu diselesaikan dengan segera, baik ahli waris ataupun pemerintah. Sebelum perintah anggapan kematian diumumkan, masalah perkawinan, nafkah, perwalian, perwarisan, jangka waktu dan sebab hilangnya *al-mafqud*, menjadi satu tuntutan penyelesaiannya. Terdapat beberapa pendapat sarjana Islam dalam menyelesaikan masalah ini. Setelah pengumuman dibuat, masalah perwarisan pula perlu diselesaikan.⁸⁸

Sampai saat ini, di Malaysia harta *al-mafqud* yang terpaksa dibekukan terhadap jutaan ringgit Malaysia nilainya. Tidak ada aturan yang membolehkan harta tersebut digunakan. Dalam ketentuan kewarisan orang hilang, memfokuskan kepada mencari aturan yang dapat digunakan untuk membolehkan harta-harta

⁸⁸ Ibrahim Lembut, *Al-Mafqud; Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia*, Di akses melalui situs (repository.uin-suska.ac.id), 2013, 14 Januari 2018

tersebut digunakan dan dikelola untuk mendatangkan keuntungan kepada *al-mafqud* tersebut, pemerintah dan umat Islam umumnya yaitu melalui pengeluaran zakat pendapatan. Dalam ketentuan ini juga, mencari penyelesaian kepada masalah lain yang timbul seperti persoalan status perkawinan dan perwarisan. Aturan perundangan merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan berbagai pengaruh yang timbul akibat adanya *al-mafqud* ini.

Perbedaan bidang kuasa antara Pengadilan Sipil dan Pengadilan Syariah di Malaysia, memerlukan satu aturan penyelesaian yang memberi wewenang secara eksklusif kepada Pengadilan Syariah dalam menyelesaikan masalah berkaitan perwarisan, khususnya masalah berkaitan *al-mafqud*. Dalam disertasi Ibrahim Lembut disimpulkan bahwa:⁸⁹

- a. Di Malaysia di dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam mengatur waktu orang hilang adalah empat tahun dari tanggal dia mulai hilang sebelum perintah anggapan kematian dikeluarkan. Sedangkan menurut hukum Sipil selama tujuh tahun. Hal ini disebut dalam *seksyen* 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) dan diperkuat dengan *seksyen* 53(1), Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).
- b. Terdapat dua kaedah pertimbangan hukum yang boleh digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi *al-mafqud*, yaitu: Pertama berdasarkan bukti-bukti yang dapat diyakini dan dibenarkan oleh

⁸⁹ Ibrahim Lembut, *Al-Mafqud; Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia*, Di akses melalui situs (repository.uin-suska.ac.id), 2013, 14 Januari 2018

syariat yang menetapkan suatu ketetapan hukum. Kedua, berdasarkan jangka waktu lamanya *al-mafqud* pergi atau berdasarkan jangka hayat (umur) rekan sebaya si *al-mafqud* yang tinggal sederhana dengan *al-mafqud*.

Di Pengadilan Syariah Malaysia, pengisytiharan anggapan kematian ini diperlukan dalam menyelesaikan masalah perceraian. Keputusan Hakim Pengadilan Syariah ini hanya memberi perhatian kepada perceraian, tetapi tidak kepada perwarisan. Anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Syariah saja yang diakui oleh Pendaftar Nikah Cerai untuk membolehkan istri orang hilang kawin lagi, akan tetapi tidak untuk maksud pembagian pusaka. Demikian pula Unit Pembagian Pusaka, Pejabat Tanah dan Galian Negeri dalam menyelesaikan harta orang Islam yang hilang hanya menerima anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi mengikut *Seksyen 108 Akta Keterangan 1950* (di semak 1971).⁹⁰ Sampai saat ini di Malaysia belum ada satu penentuan cara perwarisan harta bagi *al-mafqud*. Hal ini karena terdapatnya dua lembaga pengadilan yang perlu membuat keputusan atas satu kasus yang sama. Pengadilan yang dimaksudkan itu ialah Pengadilan Syariah untuk menetapkan perceraian dan Pengadilan Sipil untuk pembagian pusaka. Ketiga, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia, maka pihak berkuasa atau pemerintah (kerajaan) boleh mencairkan dan mengembangkan lagi harta-harta *al-mafqud* yang dibekukan. Namun hal ini belum terlaksana. *Al-mafqud* hanya diberlakukan untuk memperbolehkan perkawinan seorang istri bila suaminya *al-mafqud*,

⁹⁰ Seksyen 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561)

sedangkan penggunaan harta *al-mafqud* tetap dibekukan. Walau bagaimana pun perlu ada beberapa dasar terhadap undang-undang di Malaysia khususnya undang-undang di Pengadilan Syariah Malaysia. Seharusnya *al-mafqud* bukan hanya diberlakukan untuk syarat perkawinan saja, akan tetapi harta *mafqud* juga dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai haknya. Hal ini dilakukan agar harta-harta *al-mafqud* yang dibekukan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkuasa yang diberi wewenang oleh Pengadilan Syariah, seperti Tabung Haji, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Amanah Saham Nasional, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan lain-lain badan yang dapat membantu mengembangkan harta-harta tersebut. Sungguhpun demikian, satu aturan syariah perlu diwujudkan untuk memastikan segala pemanfaatan yang dibuat oleh badan-badan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'.

3.2. Batas Waktu Penentuan Kematian Orang Hilang Dalam Undang-undang Syariah Malaysia

Realita di Malaysia terdapat dua undang-undang berbeda terkait dengan anggapan kematian bagi *al-mafqud*. Perbedaan yang mendasar antara keduanya bagi undang-undang tersebut ialah jangka waktu yang diperlukan untuk membentuk anggapan bahwa *al-mafqud* itu telah meninggal dunia. Undang-undang Sivil di bawah *seksyen* 108 Akta Keterangan 1950 (Akta 56) ditetapkan 7 tahun, sedangkan undang-undang syariah menetapkan 4 tahun sebagai jangka waktu yang diperlukan untuk membentuk anggapan kematian. Namun anggapan kematian yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah menjadi pokok pembahasan

yang harus difokuskan supaya penulisan lebih seiring dengan judul yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, kedudukan *al-mafqud* diperuntukan di bawah *seksyen* 108 Akta Keterangan 1950 (Akta 56) sebagai berikut: “Apabila soalnya ialah sama ada seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahwa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar khabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.”⁹¹

Dalam kasus *In Re Application of Tay Soon Pang* ([2009] 9 CLJ 778), Yang Mulia Pesuruhjaya Kehakiman Mohd Zawawi Salleh menegaskan, berdasarkan seksyen 108 Akta 56 berkaitan, dua syarat penting untuk membentuk anggapan kematian yaitu: pertama, tidak ada kabar apapun yang didengar perihal *al-mafqud* selama waktu 7 tahun, dan yang kedua, mengenai tidak adanya kabar itu haruslah dialami langsung oleh orang yang seharusnya mendengar kabar mengenai bahwa dia masih hidup. Apabila dalam jangka waktu 7 tahun sudah berlalu, mahkamah dapat memutuskan *al-mafqud* dianggap telah mati.⁹²

Dapat dipahami bahwa, undang-undang sivil menetapkan waris atau orang-orang terdekat *al-mafqud* (orang yang masih hidup) diperlukan jangka waktu 7 tahun untuk memastikan bahwa *al-mafqud* telah mati. Apabila dalam jangka waktu 7 tahun telah berlalu, *al-mafqud* dapat dianggap mati setelah permohonan anggapan kematian disahkan oleh mahkamah dan pembuktian untuk

⁹¹ Seksyen 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561)

⁹² Seksyen 108 Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

membuktikan bahwa *al-mafqud* masih hidup berpindah kepada orang yang ingin menegaskan fakta bahwa *al-mafqud* masih hidup.

Terkait dengan anggapan kematian *al-mafqud* yang ditetapkan dalam perundangan syariah di Malaysia, apakah ia sama dengan penetapan yang ditetapkan oleh mahkamah Sivil ataupun tidak? Seksyen 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) menetapkan: “Apabila soalnya ialah sama ada seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahwa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar khabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.”

Penetapan ini diperkuat dengan seksyen 53(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang menyebut bahwa: “Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi satu tempoh empat tahun atau lebih, dan hal keadaan sebegitu hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap mengikut Hukum Syara’ sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau

fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah *seksyen 52*.⁹³ Kuasa Mahkamah Syariah untuk menetapkan anggapan kematian di bawah *seksyen 53(1)* Akta 303 digunakan khusus untuk kasus “bagi maksud perempuan itu boleh berkawin semula” sahaja. Jika penetapan anggapan kematian dibuat oleh Mahkamah Sivil maka penetapan tersebut tidak dapat digunakan bagi tujuan perempuan itu berkawin semula.⁹⁴

Dalam hal ini, Yang Mulia berpendapat bahwa penetapan kematian dapat diajukan di Mahkamah Sivil atau di Mahkamah Syariah karena 7 tahun yang dikehendaki oleh Mahkamah Sivil adalah jangka waktu lebih lama berbanding 4 tahun yang dikehendaki oleh Mahkamah Syariah. Jika ahli waris enggan menunggu selama 7 tahun untuk memohon penetapan oleh Mahkamah Sivil, mereka dapat memohon penetapan di Mahkamah Syariah setelah menunggu jangka waktu lebih singkat yaitu 4 tahun.

3.3. Perbandingan Pendapat Mazhab Dengan Undang-undang Syariah Malaysia Tentang Kewarisan ‘*Al-mafqud*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menyingkapi permasalahan terkait sampai kapankah tenggang waktu yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati? Dalam hal ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i sepakat

⁹³ Lihat *seksyen 82, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor), 2003, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Johor), 2001, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kelantan), 2002, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kedah) 1989, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan), 2003.*

⁹⁴ Wan Noraini Mohd Salim, 2012, *Islamic Law of Succession: A Practical Guide to the Laws of Faraid*, Ampang: The Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd, hlm. 13

menetapkan masa untuk menunggu itu kira-kira dinyatakan dengan apabila kawan sebayanya sudah tiada, maka ditetapkan terhadap kematian si *mafqud*.⁹⁵ Dalam riwayat lain menurut mazhab Hanafi, masa untuk memastikan itu kira-kira jika si *mafqud* sudah berumur 90 tahun.

Imam syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, maka apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (*mafqud*) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut. Dalam menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tenggang waktu yang diperbolehkan bagi hakim untuk memberi vonis kematian si *mafqud* ialah empat tahun, maka harta boleh diwariskan kepada ahli warisnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah 70 tahun, mengikut keumuman hadist yang menyatakan bahwa umur ummat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan menurut mazhab Hambali, jika orang hilang tersebut menurut situasi dan kebiasaan ia akan binasa seperti peperangan, tenggelam kapal, pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat, maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki keberadaannya selama 4 tahun. Jika dalam waktu 4 tahun tidak diketahui rimbanya, hartanya sudah boleh dibagi.⁹⁶

⁹⁵ Mohamad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, Cet. Ke-2, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 12

⁹⁶ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm. 87

Para ulama mazhab sepakat bahwa, dalam hal hilangnya seseorang, diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagi hartanya, sampai tiba saatnya di mana dia dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Keputusan tentang tiba masanya tersebut diserahkan pada hakim dan ijtihadnya. Panjang pendeknya masa tersebut, berbeda-beda dari masa ke masa, dan dari satu tempat dengan tempat lainnya. Begitu hakim menyatakan bahwa ia dianggap telah mati, maka harta boleh diwarisi oleh orang-orang yang berhak mewarisinya berdasarkan hukum, dan orang-orang (kerabatnya) yang telah meninggal dunia sebelum itu, tidak memperoleh bagian. Apabila salah seorang kerabatnya meninggal dunia ketika orang tersebut menghilang (tapi belum dinyatakan mati), maka bagian waris untuknya disimpan dan dipisahkan. Hukum hartanya ini sama dengan seluruh hartanya yang lain sampai betul-betul jelas persoalannya, atau hakim menetapkan bahwa ia telah mati sesudah habis masa menunggu.⁹⁷

Maka di sini dapat dipahami bahwa keempat-empat imam mazhab ini baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ke semua mereka menggunakan ijtihad hakim dalam menetapkan tenggang waktu menunggu yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati. Empat tahun adalah batas waktu menunggu yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan ini adalah sama jika dibandingkan dengan Undang-undang Syariah di Malaysia, bahwa hakim juga menetap batas waktu menunggu selama empat tahun. Akan tetapi di Malaysia, pengisytiharan anggapan

⁹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab...*, hlm 613

kematian ini diperlukan dalam menyelesaikan masalah perceraian.⁹⁸ Keputusan Hakim Pengadilan Syariah ini akan hanya memberi perhatian kepada perceraian tetapi tidak kepada perwarisan. Karena sampai saat ini di Malaysia belum ada satu penentuan cara perwarisan harta bagi *al-mafqud*. Hal ini karena terdapatnya dua lembaga pengadilan yang perlu membuat keputusan atas satu kasus yang sama. Pengadilan yang dimaksudkan itu ialah pengadilan Syariah untuk menetapkan perceraian dan pengadilan Sipil untuk pembagian pusaka.

⁹⁸ Lihat *seksyen 82, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor), 2003, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Johor), 2001, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kelantan), 2002, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kedah) 1989, seksyen 80, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan), 2003.*

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang tercantum sebagai berikut:

- a. Ketentuan kewarisan orang hilang di Malaysia diatur dalam Enakmen Keluarga Islam yang menetapkan bahwa batas waktu menunggu empat tahun dari tanggal dia mulai hilang sebelum perintah anggapan kematian dikeluarkan. Sedangkan menurut hukum Sipil selama tujuh tahun. Di Pengadilan Syariah Malaysia, pengisytiharan anggapan kematian ini diperlukan dalam menyelesaikan masalah perceraian. Keputusan Hakim Pengadilan Syariah ini hanya memberi perhatian kepada perceraian, tetapi tidak kepada perwarisan.
- b. Batas waktu penentuan kematian *al-mafqud* dalam Undang-undang Syariah Malaysia menetapkan empat tahun sebagai jangka waktu yang diperlukan untuk membentuk anggapan kematian. Hal ini disebut dalam *seksyen* 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) dan diperkuat dengan *seksyen* 53(1), Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).
- c. Perbandingan pendapat mazhab dengan Undang-undang Mahkamah Syariah Malaysia tentang kewarisan *al-mafqud* dalam hal hilangnya seseorang, ulama mazhab sepakat diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagi

hartanya, sampai tiba saatnya di mana dia dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Begitu hakim menyatakan bahwa dia tidak mungkin hidup lagi, maka harta boleh diwarisi oleh orang-orang yang berhak mewarisinya berdasarkan hukum, dan orang-orang (kerabatnya) yang telah meninggal dunia sebelum itu, tidak memperoleh bagian. Di dalam Undang-undang Syariah Malaysia belum ada penentuan cara perwarisan harta bagi *al-mafqud*. Hal ini karena terdapat dua lembaga pengadilan yang perlu membuat keputusan atas satu kasus yang sama. Pengadilan yang dimaksudkan itu ialah Pengadilan Syariah untuk menetapkan perceraian dan Pengadilan Sipil untuk pembagian pusaka. Sedangkan persamaan antara fiqh mazhab dengan Undang-undang Syariah Malaysia adalah menggunakan ijtihad Hakim dalam menetapkan batas waktu kematian *al-mafqud*.

4.2. Saran

- a. Umat Islam hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya, serta tidak bersikap fanatik buta terhadap satu tokoh yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam.
- b. Umat Islam juga haruslah menghindari diri dari pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari pada sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangatlah tidak mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.
- d. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Akta Keterangan 1950 (Akta 56).

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

Amir Syarhuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.2, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Abi Hasan Ali, *Al-Khawi al-Kabir*, juz. 7, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt.).

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Johor) 2001.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kelantan) 2002.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Kedah) 1989.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terangganu) 2001.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 3, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992).

Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, tt.).

Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt.).

Keratan Akhbar. *New Sunday Time*, RM 40 Billion Unclaimed Cash And Asset Left By The Dead' -NST/ January 2007.

Muhibbin, dan Abdul Wahid, *hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika,2011.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet. 8, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.

Mustaffa al-Khan *Al-Fiqh al-Manhaji*. Jilid 2. Damsyik:Percetakan Darul Qalam.,2005

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan*

Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997.

Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Al-Mawaris*, (Beirut:Darul Kutub Alamiah, tt.).

Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2003.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah,*Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Cet.28, Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2008.

Salim , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Suhrawardi K. Lubis dan Khomis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta :Sinar Grafika Jl. Sawo Raya, 2004.

Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, juz 3,(Beirut: Darul Kitab Alamiah, tt.).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Wan Noraini Mohd Salim, 2012, *Islamic Law of Succession: A Practical Guide to the Laws of Faraid*, Ampang: The Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Identitas diri** :
 - Nama : Tohiroh Binti Maktar
 - Tempat / Tanggal Lahir : Kedah, Malaysia/ 13 Juli 1994
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 150103047
 - Agama : Islam
 - Status : Belum Kawin
 - Alamat : No 35, Perumahan Keda Gulau,
08210 Sik, Kedah, Malaysia
 - Email : tohirohaktar@gmail.com

2. **Orang tua / Wali** :
 - Nama Ayah : Maktar Bin Yaacob
 - Pekerjaan : Swasta
 - Nama Ibu : Nafishah Binti Ishak
 - Pekerjaan : Swasta

3. **Riwayat Pendidikan** :
 - a. SMA Irsyadiyah Jeneri Lulus Tahun 2011
 - b. Kolej Universiti Islam Malaysia Lulus Tahun 2015
 - c. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. **Pengalaman Organisasi** :
 - a. Timbalan Exco 3K (Keselamatan, Kebajikan dan Kediaman)
 - b. Timbalan Lajnah Modul dan Thaqafah, Jabatan Nuqaba' Sesi 2016/2017

Banda Aceh, 23 Jan 2018

Penulis

Tohiroh Binti Maktar